
PEMBERIAN IDENTITAS PENDUDUK PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI JAKARTA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

Nama: Kholiah Qurtubi

Untung Sri Hardjanto, Retno Saraswati

Abstrak

Administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah mengatur mengenai administrasi kependudukan yang di dalamnya memberlakukan penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bertujuan memberikan informasi yang menunjang administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan profesional. Banyaknya pendatang yang bekerja di sektor informal yang tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan identitas dan mereka pun tidak mengurus surat pindah yang mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Jakarta. Dengan demikian, adanya SIAK dapat membantu Pemerintah dalam mendata penduduk akan lebih efisien dan efektif. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut diatas.

Hasil penelitian ini adalah dengan adanya SIAK yang mengatur mengenai pembuatan KTP, KK, dan Surat Kependudukan lainnya akan lebih berjalan efektif daripada pembuatan kartu identitas yang tidak menggunakan SIAK. Hal ini dikarenakan proses pembuatannya lebih murah dan lebih cepat.

Kata Kunci : *Identitas Penduduk, Sektor nformal*

Abstract

Administration of population in Indonesia is a very important rule in development. Act No.23 of 2006 has set the administration that in it enforces the use of the Population Administration Information System (SIAK) which aims to provide information to support the administration that is in line with advances in information and communications technology to meet the demands of the public for the service professional population. The number of migrants working in the informal sector who do not know how to get an ID and they did not take care of migrate letter which resulted in increased population growth in Jakarta. Thus, the SIAK can assist the Government in the record will be more efficient and effective. The method used is the normative juridical approach used to determine the legal norms contained in the legislation. Specifications research in legal writing is descriptive analysis, the study describes the legislation in force associated with the theories of law and positive law concerning the implementation of the above-mentioned problems.

The result of the study is the presence SIAK governing the manufacture of residence identification card, family card, and other population letter will be more effective than the manufacture of identity cards that do not use SIAK. This is because the manufacturing process is cheaper and faster.

Keywords : *Citizen Identity, Informal sector.*

Pendahuluan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.¹ Pelaksanaan tentang administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang professional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan yang ada selama ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara Negara yang berhubungan dengan kependudukan. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK). Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Menteri melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan adanya SIAK ini diharapkan mampu memberikan informasi yang menunjang administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhituntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan professional

Pemerintah daerah Khusus Ibukota Jakarta berusaha untuk melaksanakan bagian dari otonomi daerah dengan meaksanakan administrasi kependudukan dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang-undang ini, mengatur mengenai kepemilikan kartu identitas yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kewajiban penduduk Indonesia untuk memiliki identitas hukum, dalam hal ini KTP menjadi penting untuk dipenuhi mengingat kepemilikan KTP terkait dengan berbagai persoalan identitas hukum lainnya secara tidak langsung terkait dengan persoalan

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

kesejahteraan penduduk. KTP ini digunakan untuk berbagai bidang sebagai bukti identitas yang diakui. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini yaitu seorang Warga Negara mempunyai lebih dari satu atau ganda Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disebabkan karena berpindah tempat bermukim.

Perpindahan penduduk yang terjadi saat ini dikarenakan masalah ekonomi yang menggambarkan tidak adanya pemerataan pendapatan antar wilayah. Oleh karena itu, mereka berpindah tempat sementara atau selamanya untuk kebutuhan hidupnya dengan menempati wilayah baru maka peraturan yang akan ditemuinya pun akan berbeda seperti tidak berlakunya KTP daerah di kota atau wilayah lain. Fenomena seperti ini menyebabkan melonjaknya data jumlah penduduk di Indonesia khususnya kota-kota besar.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, selama kurun waktu empat tahun terakhir, rata-rata penambahan jumlah pendatang mencapai 255 ribu orang setiap tahunnya. Sebuah kasus yang ada di Jakarta yaitu sebanyak 152 pendatang yang terjaring dalam Operasi Yustisi Kependudukan

(OYK) dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Pemulangan ini bukan berarti Pemprov DKI tidak menerima kehadiran pendatang ke Ibukota, namun untuk tinggal di Jakarta harus memenuhi persyaratan.

Gubernur DKI Jakarta telah mensyaratkan kepada pendatang yang ingin tinggal di Jakarta. mereka harus memiliki surat pindah, surat keterangan baik dari tempat asal, memiliki pekerjaan tetap, dan ada yang menjamin tempat tinggalnya di Jakarta. Syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi :” Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah”. Namun apabila pendatang tidak menetap di Jakarta, maka pendatang wajib memiliki Kartu Identitas Pendatang (KIP). Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : KIP wajib dimiliki dan dibawa pendatang yang telah berusia 17 tahun atau pernah kawin sebelumnya, sedangkan pendatang yang berusia dibawah 17 tahun akan dicatat dalam Buku Induk Pendatang dan diterbitkan Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang.

Industri yang berkembang mempengaruhi tumbuhnya kawasan bisnis dan jasa pendukung lainnya di Jakarta. Sehingga keinginan migran dari luar Jakarta untuk migrasi ke Jakarta terus meningkat. Semakin meningkatnya pendatang semakin besar angka pencari kerja di Jakarta. Namun sektor formal baik negeri maupun swasta tidak mampu menampung animo pencari kerja baik yang berasal dari Jakarta maupun dari luar Jakarta sehingga pencari kerja yang tidak tertampung di sektor formal akan memasuki kerja di sektor informal. Kebanyakan pendatang yang bekerja di sektor informal tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Pendatang (KIP). Mereka tidak mementingkan arti pentingnya kartu identitas karena mereka berfikir masih mempunyai kartu identitas dari daerah asal mereka padahal kartu identitas itu tidak berlaku di Jakarta.

Melihat laju pertumbuhan penduduk pendatang yang bekerja di sektor informal khususnya pedagang kaki lima, maka

penulis mengangkatnya sebagai bahan skripsi dengan judul “ **PEMBERIAN IDENTITAS PENDUDUK PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI JAKARTA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Bintara, Bekasi, Jawa Barat)**”.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bekerjanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengenai identitas di Jakarta.
2. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengenai identitas bagi pendatang pekerja sektor informal di Jakarta.
3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam upaya pemberian identitas penduduk pekerja sektor informal menurut UU No.23 Tahun 2006.

Metode

Metode pendekatan menggunakan yuridis normative. Penelitian yuridis normative adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang

terkandung dalam peraturan perundang-undangan.² Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang obyek yang diteliti.³

Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴

Hasil dan Pembahasan

Mengetahui bagaimana cara bekerjanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mengenai identitas dalam upaya pemberian identitas bagi penduduk pekerja sektor informal di Jakarta.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mengenai identitas di Jakarta.

Informasi kependudukan memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena data

administrasi penduduk merupakan asset bangsa atau pemerintah daerah sebagai dasar / landasan perencanaan kegiatan pembangunan. Sehingga pengelolaannya perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mendukung terciptanya pengelolaan administrasi kependudukan yang baik, maka instansi pemerintah membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan dalam menciptakan efisien dan efektifitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tertib administrasi kependudukan serta tuntutan akan data yang akurat menjadi suatu kebutuhan utama, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun tentang Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan, yang salah satu kegiatan pokoknya adalah melakukan pengkajian, pengembangan, penyediaan dana dan informasi kependudukan yang akurat setiap saat dan lengkap serta menggambarkan karakteristik penduduk, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Salah satu kebijakan dari otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2003), hal.12.

³ *Loc.cit*

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)

publik, pemerintah daerah mempunyai peranan penting bagi masyarakat agar dapat lebih fokus dalam memberikan layanan publik khususnya di bidang kependudukan yang kebijakan wewenangnya dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unit Pelaksana. Kebijakan yang telah dibuat tersebut merupakan kebijakan yang bersifat nasional yang dilaksanakan oleh Dirjen Administrasi Kependudukan melalui Direktorat Informasi Kependudukan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu secara nasional dengan menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat digantikan oleh orang lain sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Adanya SIAK di Jakarta maka kesemrautan Daftar Pilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi pada PILGUB, PILPRES dan daftar Pemilu dapat ditekan, dengan tersedianya data kependudukan di Jakarta yang lengkap dan akurat, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan informasi tersebut untuk merencanakan pembangunan di Jakarta secara tepat dan terpadu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, merupakan salah satu dinas pada pemerintahan kota Jakarta yang melaksanakan program strategi khusus mengenai masalah penanganan kependudukan dan pelayanan kepada publik bukan saja bagian integrative dari masalah kependudukan, tetapi bahkan merupakan pilar untuk menentukan perencanaan dan keberhasilan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mengenai identitas bagi pendatang pekerja sektor informal di Jakarta

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi

Pelaksana sebagai satu kesatuan.⁵ Tujuan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yaitu :

1. SIAK dan databasenya akan mampu menyediakan data dan informasi masalah kependudukan yang cepat dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pelaksana dan pengambil keputusan pada setiap tingkatan structural maupun operasional dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan masalah kependudukan dilingkungan pemerintah daerah secara efektif, efisien, berdaya guna dan hasil guna dalam upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam penerapan SIAK, pendatang mendapatkan Surat Kependudukan, antara lain berupa :

1. Kartu Identitas Pendatang (KIP) yaitu kartu identitas yang diperuntukan bagi pendatang.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru bagi pendatang
3. Surat Keterangan Pindah yaitu sebagai bukti untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan penduduk ke daerah baru.
4. Pelaporan Kedatangan

Hambatan atau kendala dalam upaya pemberian identitas pendudu menurut UU No. 23 tahun 2006

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat beberapa permasalahan yang ada dalam dokumen kependudukan yaitu diantaranya:⁶

1. Pengisian blanko pengajuan Kartu Keluarga oleh pemohon kepada instansi pelaksana tidak disertakan beberapa bukti yang berkekuatan hukum seperti surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil.
2. Penghapusan da/atau penambahan data anggota keluarga pada Kartu Keluarga akibat peristiwa kependudukan seperti kematian, kelahiran, pindah tempat dan pindah datang dan keluar kabupaten tidak secara otomatis data tersebut berubah

⁵ Lihat Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

⁶ Iwan Riwayanto dalam *Perspektif Yuridis Biodata Penduduk dalam Perspektif Hukum*.

yang salah satu sebabnya sistem yang dijalankan dalam hukum administrasi kependudukan masih bersifat manual.

3. Mutasi penduduk pindah keluar Kabupaten dan/atau datang dari luar Kabupaten setiap penduduk hanya memegang Surat Keterangan Pindah penduduk tanpa disertakan biodata penduduk sebagai hasil rekaman data kependudukan dari daerah asalnya sehingga penduduk dengan mudah memasukkan identitas kependudukan palsu kepada instansi pelaksana.

Beberapa kendala yang terjadi di masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Penduduk selama ini tidak memegang biodata autentik dan terstruktur yang berisi data kependudukan sebagai hasil dari pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mempunyai kepastian dan kekuatan hukum.
2. Adanya pungutan liar dalam pembuatan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pejabat instansi.
3. Setiap pengurusan administrasi pada instansi pemerintahan, departemen, lembaga non departemen atau badan

hukum public dan badan hukum privat, birokrasi yang ditempuh sangat panjang dan berbelit walaupun telah memegang dokumen kependudukan sah yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah kebijakan yang diambil dalam pembangunan kependudukan diarahkan untuk menyerasikan dan menata di bidang kependudukan dengan :⁷

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public secara terus menerus disertai dengan upaya penghapusan adanya biaya ekstra atau pungutan liar dalam pemberian pelayanan public.
2. Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data dan informasi penduduk dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik.
3. Meningkatkan upaya pengawasan, menindaklanjutinya hasil pengawasan, serta melakukan pembinaan aparatur untuk mengurangi pungutan liar dan suap

⁷ Surat Edaran Menteri Nomor SE/13?M.PAN/9/2005

dalam pemberian pelayanan public di lingkungan instansi.

Dari hambatan atau kendala diatas dapat diambil kesimpulan bahwa segala hambatan yang ditemui dapat dilakukan penanggulangan secara baik dengan memilih beberapa alternative agar terciptanya pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam pembanguana kependudukan.

Simpulan

Berdasar hasil penelitian hukum tentang pemberian identitas penduduk pekerja sektor informal di Jakarta penulis menyimpulkan :

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur- prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi kependudukan dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan di dalam menyelenggarakan layanan kependudukan. Menurut UU No. 23 Tahun 2006, SIAK adalah sistem

informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Kelebihan adanya SIAK yaitu hak-hak individu terlindungi melalui pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, karena melalui sistem ini nomor identitas penduduk bersifat tunggal dan melekat sepanjang masa kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dalam pembuatan KTP atau catatan sipil birokrasinya menjadi lebih mudah, biaya dalam pembuatannya lebih murah, proses pembuatannya lebih cepat dan tidak adanya penduduk yang memiliki KTP ganda.

2. Tujuan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yaitu :
 - 1) SIAK dan databasanya akan mampu menyediakan data dan informasi masalah kependudukan yang cepat dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pelaksana dan pengambil keputusan pada setiap

tingkatan structural maupun operasional dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

2) Terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan masalah kependudukan dilingkungan pemerintah daerah secara efektif, efisien, berdaya guna dan hasil guna dalam upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam penerapan SIAK, pendatang mendapatkan Surat Kependudukan, antara lain berupa :

- 1) Kartu Identitas Pendatang (KIP),
- 2) KTP baru bagi pendatang, 3) Surat Keterangan Pindah, dan 4) Pelaporan Kedadangan.

3. Hambatan atau kendala yang sering terjadi di masyarakat dalam pendaftaran penduduk yaitu : i) Adanya pungutan liar dalam pembuatan dokumen kependudukan; ii) Setiap pengurusan administrasi pada instansi pemerintahan, departemen, lembaga non departemen atau badan hukum public dan badan hukum privat, birokrasi

yang ditempuh sangat panjang dan berbelit walaupun telah memegang dokumen kependudukan sah yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana. Segala hambatan yang ditemui dapat dilakukan penanggulangan secara baik dengan memilih beberapa alternative seperti menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan public. Alternative tersebut dapat dilakukan agar tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam pembangunan kependudukan

Daftar Pustaka

- Carmazzi, Arthur, 2006, *Kecerdasan Identitas*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rusli, Said, 1996, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, LP3ES, Djambatan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.